

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Audit

##### 2.1.1.1 Pengertian Audit

Audit merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi realisasi di lapangan dengan kriteria aturan yang telah ditetapkan kemudian melaporkan hasil yang ditemukan kepada pihak yang membutuhkan. Berikut merupakan pengertian-pengertian audit yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain menurut Alvin A. Arens, et., al. (2012: 24) yang menyatakan bahwa:

*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*

Selanjutnya Sukrisno Agoes (2004: 3) dalam bukunya *Auditing* (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik mendefinisikan *auditing* sebagai:

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun Konrath dalam bukunya *Auditing A Risk Analysis Approach* 5th Ed. (2002) menjelaskan bahwa:

*Auditing may be defined as a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users.*

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *auditing* merupakan proses sistematis sebagai upaya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti berupa informasi atas kegiatan ataupun kejadian ekonomi selama periode akuntansi, untuk kemudian ditentukan dan dilaporkan mengenai kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun dalam pelaksanaannya, pelaksana kegiatan *auditing* haruslah individu yang kompeten dan independen.

### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit**

Adapun menurut Alvin A. Arens, et., al. (2008), jenis audit dibedakan ke dalam tiga jenis sebagai berikut:

#### **1. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**

Audit yang bertujuan untuk menetapkan sewajar apakah laporan keuangan telah disajikan dengan ketentuan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Hasil akhir audit atas laporan keuangan ini berupa opini auditor.

#### **2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)**

Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan kepatuhan klien atas prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas tertinggi.

Adhityarizka Rifadha, 2014


*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit ini merupakan tinjauan pada bagian atau fungsi tertentu atas suatu prosedur serta metode operasional suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Sedangkan Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998: 31) secara garis besar menjelaskan jenis audit dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Mulyadi dan Kanaka P. (1998: 31)

**Gambar 2.1 Tipe/Jenis Audit**

## 2.1.2 Audit Operasional

### 2.1.2.1 Pengertian Audit Operasional

Audit operasional atau pemeriksaan operasional disebut juga sebagai audit/pemeriksaan manajemen. Beberapa ahli yang mendefinisikan audit operasional antara lain, Alvin A Arens, et., al. (2012: 39) mengungkapkan bahwa “*Operational audit is a review of any part of an organization’s operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness*”.

Selanjutnya Sukrisno Agoes (2004: 175) mendefinisikan *management audit* atau *operational audit* sebagai:

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Adapun publikasi *Institute of Internal Auditors (IIA)* (dalam Amin W. Tunggal, 2011: 44), menyatakan bahwa:

*Operational auditing* adalah suatu proses yang sistematis dari penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasi suatu organisasi yang di bawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari penilaian beserta rekomendasi untuk perbaikan.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa audit operasional merupakan kegiatan pemeriksaan atas aktivitas organisasi guna tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam mengoperasikan bisnis organisasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, audit operasional menjadi alat bantu yang digunakan pihak manajemen dalam

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengambil keputusan guna melaksanakan tindakan pencegahan atas masalah yang terdapat di dalam perusahaan. Selain itu, juga, laporan hasil audit operasional digunakan sebagai rekomendasi atas pihak terkait untuk dilakukan tindak lanjut sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

### **2.1.2.2 Perbandingan Antara Audit Operasional Dengan Audit Keuangan**

Secara umum, terdapat perbedaan dan persamaan di antara audit operasional dengan audit keuangan. Adapun menurut Amin W. Tunggal (2012: 10) perbedaan yang terdapat di antara audit operasional dan audit keuangan, yaitu “tujuan audit, distribusi laporan, dan area non-keuangan yang dimasukkan dalam audit operasional”.

Adapun penjelasan atas perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Audit**

Audit operasional menekankan pada efektivitas dan efisiensi dengan berfokus pada peningkatan kinerja di masa depan. Sedangkan audit keuangan menekankan pada ketepatan pencatatan informasi historis, yang menjadikannya berorientasi pada masa lalu.

#### **2. Distribusi Laporan**

Laporan audit operasional akan didistribusikan kepada pihak internal yaitu manajemen perusahaan. Sementara laporan audit keuangan diberikan kepada pengguna (*user*) eksternal perusahaan, seperti halnya kepada pemegang saham.

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 3. Memasukkan Area Non-Keuangan

Pelaksanaan audit operasional mencakup segala hal atas aspek efektivitas dan efisiensi dalam organisasi atau perusahaan sementara audit keuangan terbatas kepada hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan semata.

Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat persamaan di antara audit operasional dengan audit keuangan menurut Sukrisno Agoes (2004: 178) adalah sebagai berikut:

1. Auditor operasional maupun keuangan sebagai pelaksana audit mutlak independen.
2. Kedua auditor wajib mengumpulkan bukti-bukti yang cukup serta kompeten.
3. Teknik dan prosedur yang digunakan oleh auditor serupa.
4. Dalam pelaksanaannya kegiatan audit wajib dipimpin dan diawasi oleh orang yang berpengalaman dan cakap dalam bidang audit.
5. Kedua auditor diwajibkan dan menjadi keharusan untuk mendokumentasikan setiap prosedur audit yang dijalankan, bukti-bukti pendukung yang ada dan temuan audit ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dengan sistematis.

#### 2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Audit Operasional

Tujuan audit operasional menurut Amin W. Tunggal (2011: 55) yaitu untuk menilai dan meningkatkan efisiensi dan keefektifan pengelolaan.

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya Sukrisno Agoes (2004: 175) menjelaskan bahwa tujuan umum dari audit operasional, yaitu:

1. Untuk menilai kinerja (*performance*) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan.
2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
3. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (*objective*) yang telah ditetapkan oleh *top management*.
4. Untuk memberikan rekomendasi kepada *top management* guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan.

Sementara Nugroho Widjayanto (1985: 28) mengungkapkan manfaat audit operasional sebagai berikut:

1. Identifikasi tujuan, kebijaksanaan, sasaran dan prosedur organisasi yang sebelumnya tidak jelas.
2. Identifikasi kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen.
3. Evaluasi yang independen dan objektif atas suatu kegiatan tertentu.

4. Penetapan apakah organisasi sudah mematuhi prosedur, peraturan, kebijaksanaan, serta tujuan yang telah ditetapkan.
5. Penetapan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen.
6. Penetapan tingkat keandalan (*reability*) dan kemanfaatan (*usefulness*) dari berbagai laporan manajemen.
7. Identifikasi daerah-daerah permasalahan dan mungkin juga penyebabnya.
8. Identifikasi berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan laba, mendorong pendapatan dan mengurangi biaya atau hambatan dalam organisasi.
9. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai daerah kegiatan.

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998: 30) mengungkapkan bahwa tujuan audit operasional adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja,
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan,
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

#### **2.1.2.4 Jenis Audit Operasional**

Dalam bukunya Alvin A. Arens, et., al. (2012: 843) menjelaskan bahwa *“Operational audits fall into three board categories: functional, organizational, and special assignments. In each case, part of the audit is likely to concern evaluating internal controls for efficiency and effectiveness”*.

Adapun penjelasan atas jenis-jenis audit operasional, yaitu sebagai berikut:

a. Audit Fungsional (*Functional Audit*)

Audit ini memiliki fokus dalam aktivitas suatu bisnis. Seperti halnya dalam fungsi akuntansi yang dapat dibagi ke dalam beberapa fungsi antara lain fungsi pengeluaran kas, penerimaan kas dan penggajian. Audit fungsional menekankan pada efektivitas dan efisiensi satu atau lebih fungsi dalam suatu perusahaan.

b. Audit Organisasional (*Organizational Audit*)

Dalam suatu perusahaan terdapat berbagai departemen, cabang atau anak perusahaan yang saling berinteraksi satu sama lain. Audit organisasional berfokus menekankan efektivitas dan efisiensi dalam interaksi tersebut.

c. Penugasan Khusus (*Special Assignment*)

Pihak manajemen akan meminta penugasan khusus sesuai dengan kebutuhan ketika terdapat suatu inefektivitas atau inefisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan.

#### **2.1.2.5 Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Audit Operasional**

Ruang lingkup audit operasional menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meliputi:

1. Audit atas pertanggungjawaban keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup apakah Unit Kerja:
  - a. Melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Mengelola penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Menyelenggarakan catatan akuntansi/pembukuan yang memadai sesuai dengan ketentuan, termasuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangannya.
  - e. Mengendalikan dan mempertanggung jawabkan seluruh sumberdaya (dana, SDM, sarana dan prasarana) dan kewajiban sesuai ketentuan.
2. Audit atas kehematan (keekonomisan) dan daya guna (efisiensi) mencakup penilaian Unit Kerja:
- a. Mengikuti praktik-praktik pengadaan barang/jasa yang sehat.
  - b. Mendapatkan jenis, kualitas, dan jumlah sumber daya yang diperlukan dengan biaya terendah yang wajar.
  - c. Melindungi dan memelihara sumber daya secara layak.
  - d. Menghindari adanya duplikasi kerja oleh beberapa petugas dan menghindari adanya pekerjaan yang lebih jelas atau bahkan, tidak mempunyai tujuan.
  - e. Menghindari terjadinya hal-hal yang berlebihan dan kelebihan tenaga kerja/staf.
  - f. Menggunakan metode/prosedur kerja yang berdayaguna (efisien).

- g. Menggunakan sejumlah sumber daya yang minimum dalam memproduksi atau menghasilkan barang/jasa sesuai dengan jumlah dan mutu yang diinginkan serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
  - h. Menaati persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mungkin besar pengaruhnya dalam rangka memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber daya yang bersangkutan.
  - i. Mempunyai sistem yang cukup baik dalam mengukur dan melaporkan kehematan dan dayaguna pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Audit operasional juga meliputi audit hasil guna (efektivitas) yang mencakup penilaian apakah:
- a. Tujuan dan sasaran program/kegiatan sudah sesuai atau relevan dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku.
  - b. Sejauh mana hasil suatu program mencapai tingkat yang diinginkan.
  - c. Faktor yang menghambat pencapaian kinerja telah diidentifikasi secara memuaskan.
  - d. Manajemen telah mempertimbangkan alternatif pelaksanaan program dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih efektif atau pada biaya yang paling rendah.
  - e. Sistem manajemen dapat diandalkan dalam mengukur dan melaporkan efektivitas.

Ruang lingkup dalam pelaksanaan audit operasional meliputi setiap kegiatan operasi perusahaan dan fungsi yang terdapat di dalamnya. Sehingga audit operasional tidak terbatas dalam kegiatan pemeriksaan terhadap data atau catatan keuangan semata melainkan mencakup seluruh aspek kegiatan manajemen perusahaan.

Dengan luasnya ruang lingkup audit operasional tersebut, tidaklah terlepas pada keterbatasan yang ada. Keterbatasan audit operasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho Widjayanto (1985: 23) meliputi “waktu, keahlian yang diperlukan, dan biaya”.

#### 1. Waktu

Waktu adalah faktor yang sangat membatasi karena pemeriksa harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan masalah yang dihadapi karena itu penting kiranya diperhatikan bahwa audit operasional perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin permasalahan yang penting agar tidak menjadi ancaman dalam perusahaan.

#### 2. Keahlian yang dibutuhkan

Kurangnya pengetahuan dapat dikeluhkan oleh para auditor karena tidak mungkin bagi seorang pemeriksa untuk mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis. Menurut aturannya, seorang auditor hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan daripada dalam bidang bisnis nasabahnya.

Karena bagian yang bersangkutan diperiksa oleh orang yang tidak ahli secara teknik maka pekerjaan auditor harus dibatasi pada kekurangan-kekurangan umumnya saja.

### 3. Biaya

Auditor harus selalu mengingat bahwa biaya menjadi batasan pekerjaannya. Auditor selalu mencoba untuk menghemat uang nasabahnya. Karenanya, biaya audit itu sendiri harus lebih kecil dari jumlah uang yang berhasil dihemat. Ini berarti bahwa auditor harus selalu mengabaikan situasi permasalahan yang lebih kecil yang mungkin dapat membutuhkan biaya jika diselidiki lebih lanjut. Untuk mempertimbangkan biayanya, beberapa perusahaan meminta auditor untuk menyajikan temuan-temuannya dalam jumlah rupiah untuk setiap masalah yang berhasil diidentifikasi.

#### 2.1.2.6 Tahapan Dalam Audit Operasional

Alvin A. Arens, et., al. (2012: 847) mengemukakan bahwa “*The three phases in an operational audit are planning, evidence accumulation and evaluation, and reporting and follow-up*”. Adapun uraian mengenai tiga fase dalam audit operasional tersebut diterjemahkan oleh Amin W. Tunggal (2012: 38) sebagai “(1) perencanaan, (2) akumulasi bukti dan (3) evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut”. Berikut merupakan uraian atas tahapan audit operasional tersebut, yaitu:

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 1. Perencanaan

Dalam audit operasional, area subyek dan tujuannya ditugaskan oleh manajemen puncak. Setelah pemberian tugas tersebut, auditor selaku pelaksana audit operasional merencanakan pekerjaan guna menyelesaikannya. Dimana auditor memilih tujuan berdasarkan kriteria yang dikembangkan dalam penugasan, sesuai dengan kondisi yang ada.

Auditor dalam kegiatan ini memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mencapai persetujuan atas syarat penugasan dan kriteria evaluasi dengan pihak yang berkepentingan.

### 2. Akumulasi bukti

Dalam tahapan ini, auditor harus mengumpulkan bukti yang memadai yang akan dipergunakan sebagai dasar atas suatu simpulan dalam pengujian.

### 3. Evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut

Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan maka selanjutnya dilakukan evaluasi. Kemudian hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada pihak manajemen dengan tembusan kepada unit yang diaudit. Untuk selanjutnya ditindak lanjuti. Adapun tindak lanjut yang dimaksud merupakan hal umum dalam audit operasional atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor.

### 2.1.2.7 Pelaksana Audit Operasional

Menurut Alvin A. Arens, et., al. (2008: 493), pelaksana audit operasional terbagi dalam tiga kelompok berikut, yaitu “auditor internal, auditor pemerintah atau kantor akuntan publik”. Adapun uraian atas ketiga kelompok tersebut adalah:

#### 1. Auditor Internal

Auditor internal berada dalam posisi yang unik untuk melaksanakan audit operasi sehingga ada sejumlah orang yang menggunakan istilah audit internal dan audit operasi secara bergantian. Laporan auditor internal berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

#### 2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari struktur pemerintahan suatu negara, dengan objek audit yaitu lembaga atau badan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah.

#### 3. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan historis KAP seringkali juga melakukan pemeriksaan atas masalah operasional dan memberikan rekomendasi yang sekiranya bermanfaat bagi klien. Rekomendasi dapat

disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, seperti yang kerap dilakukan yaitu secara tertulis melalui surat manajemen (*management letter*).

Pelaksana audit operasional harus memenuhi kriteria sebagaimana yang diungkapkan oleh Arens, et., al. (2012: 845) "*the two most important qualities for an operational auditor are independence and competence*". Dijelaskan pula bahwa independensi auditor intern dipertinggi dengan menentukan agar bagian audit intern melapor kepada dewan direksi atau direktur utama.

Amin W. Tunggal (2011: 61) menjelaskan bahwa kedudukan departemen *management-oriented auditing* dalam struktur organisasi perusahaan yaitu sebagai staf direksi perusahaan secara langsung. Melalui penempatan tersebut maka departemen *management-oriented auditing* akan bersikap independen atas manajemen operasional yang merupakan objek dan ruang lingkup penugasannya. Melalui kedudukannya dalam organisasi/perusahaan tersebut maka independensi auditor dapat tercapai dan objektivitasnya ketika bertugas pun dapat dimungkinkan. Sementara kompetensi yang dimiliki auditor dapat membuatnya bekerja dengan independen dan objektif.

### 2.1.3 Usaha Mikro dan Kecil

#### 2.1.3.1 Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam Bab I Pasal 1 menjelaskan sebagai berikut:


1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Adapun Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah suatu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI); memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Sedangkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 mendefinisikan Usaha Kecil sebagai suatu usaha produktif yang berskala kecil:

- a. Milik WNI.

- b. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau berbadan hukum termasuk koperasi.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Memiliki omzet usaha paling banyak Rp 1 miliar per tahun.
- e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.



### 2.1.3.2 Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

Berikut merupakan rincian kriteria usaha mikro dan kecil:

**Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro dan Kecil**

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

Sedangkan dalam bukunya Longenecker, et., al. (2006: 7) mengemukakan bahwa kriteria UKM adalah sebagai berikut:

1. *“Financing for the business is supplied by one individual or only a few individuals.*
2. *Except for its marketing function, the business’s operations are geographically localized.*
3. *Compared to the biggest firms in the industry, the business is small.*
4. *The number of employees in the business is usually fewer than 100”.*

### 2.1.4 Pembiayaan

Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah tidaklah menggunakan istilah kredit dalam pemberian pinjamannya, melainkan dengan istilah pemberian pembiayaan (*financing*). Pembiayaan yang disalurkan merupakan salah satu bentuk produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik yang berbentuk perbankan maupun non-perbankan.

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

#### 2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan atas Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 (Muhammad, 2005: 78) menyatakan bahwa:

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selanjutnya Veithzal Rivai dalam bukunya *Islamic Financial Management* (2008: 4) menyatakan bahwa dalam praktiknya pembiayaan merupakan:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
3. Suatu hak, dengan hak dimana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Pembiayaan merupakan istilah yang dipakai oleh lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah. Sementara lembaga keuangan yang berprinsip konvensional menggunakan istilah kredit, dimana keuntungan yang diperoleh dihitung dengan konsep riba. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah menggunakan konsep bagi hasil dalam menghitungnya.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pemberi dan penerima dana/jasa/barang yang telah bersepakat baik dalam jangka waktu pengembalian maupun besaran bagi hasil atasnya.

#### **2.1.4.2 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pemberian pembiayaan merupakan bentuk kepercayaan lembaga keuangan terhadap nasabahnya. Atas dasar kepercayaan tersebut lembaga keuangan meyakini bahwa nasabahnya dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima sesuai dengan persyaratan dan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Atas dasar tersebut maka dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan sesuai dengan penjelasan oleh Veithzal Rivai (2008: 4) dan Kasmir (2006: 75) adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, dimana terdapat pihak pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Di antara kedua pihak ini terdapat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

2. Adanya kepercayaan, unsur kepercayaan menjadi modal awal bagi kerja sama antara kedua pihak. Dimana *shahibul mal* memberikan *trust* kepada *mudharib* atas prestasi dan potensi yang dimilikinya.
3. Adanya persetujuan, di antara pihak *shahibul mal* dan *mudharib* terdapat sebuah persetujuan dalam bentuk kesepakatan bersama. Kedua belah pihak harus dapat memenuhi setiap hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu berupa jangka waktu. Pembiayaan yang diperoleh harus dikembalikan oleh *mudharib* dalam jangka waktu yang telah disepakati kepada *shahibul mal*.
6. Adanya unsur risiko, kedua belah pihak yang telah bersepakat dalam jangka waktu tertentu tidak akan terlepas dari risiko. Seperti halnya risiko gagal bayar yang dilakukan pihak penerima pembiayaan (*mudharib*).
7. Adanya unsur balas jasa, unsur ini berupa keuntungan atas pemberian pembiayaan. Dalam lembaga keuangan yang berdasarkan atas prinsip syariah maka balas jasa yang diperoleh ditentukan dengan sistem bagi hasil.

### 2.1.4.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan memiliki tujuan yang sejalan dengan misinya. Kasmir (2008: 100) menjelaskan tujuan pembiayaan sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Dalam memberikan pembiayaan, lembaga keuangan akan memperoleh keuntungan. Karena penerimaan berupa bagi hasil yang diperoleh dari pemberian pembiayaan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi lembaga keuangan.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pembiayaan yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Melalui pembiayaan yang diberikan maka nasabah dapat mengembangkan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Selain bermanfaat bagi lembaga keuangan dan nasabahnya, pembiayaan pun bertujuan untuk membantu pemerintah. Semakin banyak pembiayaan yang dapat disalurkan oleh lembaga keuangan akan berakibat pada peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini dapat memacu peningkatan pertumbuhan perekonomian negara.

Dalam mencapai tujuannya, pembiayaan pun memiliki peran yang strategis dalam perekonomian. Untuk memenuhi perannya tersebut, pembiayaan berfungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Apabila uang hanya disimpan maka tidak akan memberikan hasil ataupun manfaat. Namun, ketika dipergunakan sebagai pembiayaan maka uang akan lebih berguna khususnya bagi penerima pembiayaan.

2. Meningkatkan Daya Guna Barang

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dapat dipergunakan untuk memproduksi dan mengolah barang yang tidak bernilai guna menjadi lebih bermanfaat dan bernilai jual.

3. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang dan Barang

Pembiayaan berupa uang dan atau barang yang disalurkan dapat beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga secara langsung dapat meningkatkan jumlah uang dan barang di wilayah lain yang kekurangan.

4. Meningkatkan Gairah Usaha Masyarakat

Pembiayaan yang diberikan akan memberikan stimulasi bagi penerimanya untuk meningkatkan produktivitas usahanya sehingga berakibat pada meningkatnya kegairahan mereka dalam berusaha.

5. Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah kebutuhan barang yang diperlukan oleh masyarakat sehingga dapat menstabilkan keadaan ekonomi.

#### 6. Sebagai Jembatan Untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Melalui pembiayaan yang diberikan, diharapkan penerimanya mampu meningkatkan keuntungan usahanya. Dan kumulatif keuntungan penerima pembiayaan ini dapat ikut serta menjembatani peningkatan pendapatan secara nasional.

#### 7. Sebagai Alat Hubungan Internasional

Lembaga pembiayaan tidak hanya beroperasi di dalam negeri melainkan hingga ke luar negeri. Hal ini akan menimbulkan keadaan saling membutuhkan di antara negara pemberi dan penerima pembiayaan yang berakibat pada terhubungnya berbagai negara. Dan juga dapat menjadi pintu pembuka bagi peningkatan kerja sama antarnegara di berbagai bidang lainnya.

### 2.1.4.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Kasmir (2006: 76) mengemukakan jenis pembiayaan secara umum dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaannya, terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan Investasi, digunakan untuk keperluan perluasan usaha dalam periode yang relatif lebih lama. Biasanya digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
  - b. Pembiayaan Modal Kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional
2. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan, terdapat tiga jenis pembiayaan, yaitu:
- a. Pembiayaan Produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi, untuk menghasilkan barang atau jasa.
  - b. Pembiayaan Konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
  - c. Pembiayaan Perdagangan, digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dilihat dari segi jangka waktu, terdapat tiga jenis pembiayaan, yaitu:
- a. Pembiayaan Jangka Pendek yaitu pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja.
  - b. Pembiayaan Jangka Menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara satu-tiga tahun dan dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja.
  - c. Pembiayaan Jangka Panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga atau lima tahun dan digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan, terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu:
  - a. Dengan Jaminan, berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur/penerima dana.
  - b. Tanpa Jaminan, pembiayaan diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur/penerima dana selama berhubungan dengan lembaga keuangan yang bersangkutan.
5. Dilihat dari segi sektor usaha  
Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu, pemberian fasilitas pembiayaan pun berbeda pula.

#### **2.1.4.5 Kualitas Pembiayaan**

Kualitas pembiayaan didasarkan terhadap risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembayarannya. Dalam menentukan kualitas tersebut, perlu diperhatikan waktu pembayaran bagi hasil pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Suatu pembiayaan dapat dikategorikan lancar ketika telah memenuhi kriteria berupa pembayaran angsuran pokok dilakukan dengan tepat waktu.

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus memiliki kriteria berupa terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui sembilan puluh hari.

## 3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Apabila suatu pembiayaan memiliki kriteria berupa adanya tunggakan angsuran pokok dan juga terjadi pelanggaran atas kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.

## 4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria berupa adanya tunggakan angsuran pokok atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

## 5. Macet (*Loss*)

Suatu pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan macet ketika memenuhi kriteria berupa terdapat tunggakan angsuran pokok lebih dari 270 hari serta dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

### 2.1.4.6 Prosedur Pembiayaan

Kasmir (2008: 114) menjelaskan bahwa secara umum prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah badan hukum adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengajuan berkas-berkas

Nasabah selaku pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal dengan dilampiri berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Proposal yang diajukan hendaknya memuat isi sebagai berikut:

- a. Latar belakang usaha meliputi, jenis bidang usaha, nama pengurus dan perkembangan usaha.
- b. Maksud dan tujuan, seperti halnya untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi.
- c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu

Pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pengembaliannya. Ketika hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan maka pihak pemberi pembiayaan tetap berpedoman atas hasil analisis guna memutuskan jumlah pembiayaan dan jangka waktu yang layak diberikan kepada pemohon.

- d. Cara pemohon mengembalikan pembiayaan.
- e. Jaminan pembiayaan, untuk menutupi segala risiko atas kemungkinan macetnya suatu pembiayaan. Penilaian atas jaminan tersebut harus penuh dengan ketelitian dan prinsip kehati-hatian.

## 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Bertujuan untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

### 3. Wawancara I

Sebagai langkah penyidikan dalam bentuk berhadapan secara langsung kepada calon penerima pembiayaan guna meyakinkan berkas yang ada dan mengetahui keinginan juga kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

### 4. *On The Spot*

Langkah pemeriksaan secara langsung ke lapangan dengan meninjau objek yang menjadi usaha atau jaminan.

### 5. Wawancara II

Tindakan lanjutan atas perbaikan berkas apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan setelah tahapan *on the spot* dilaksanakan.

### 6. Keputusan Pembiayaan

Tahapan penentuan apakah permohonan yang diajukan akan disetujui atau ditolaknya. Apabila permohonan pembiayaan disetujui maka perlu dipersiapkan segala kebutuhan administrasi yang meliputi:

- a. Jumlah dana pembiayaan yang diterima,
- b. Jangka waktu pembiayaan,
- c. Biaya-biaya yang harus dibayarkan.

### 7. Penandatanganan akad pembiayaan

Sebagai pengikat kesepakatan yang terjadi maka kedua belah pihak akan menandatangani akad pembiayaan yang dilaksanakan dihadapan notaris

guna mengesahkan perjanjian di antara pemberi dan penerima pembiayaan.

#### 8. Realisasi Pembiayaan

Setelah penandatanganan oleh kedua belah pihak dilaksanakan maka pembiayaan dapat direalisasikan.

#### 9. Penyaluran/Penarikan dana

Tahapan terakhir dalam pembiayaan yaitu pencairan oleh pihak pemberi pembiayaan kepada penerimanya sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan.

### **2.1.4.7 Analisis dan Pengawasan Pembiayaan**

Dalam memberikan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu melaksanakan analisis pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Muhammad, 2005: 305).

Pelaksanaan analisis pembiayaan pada suatu lembaga keuangan syariah memerlukan beberapa pendekatan dalam menganalisa pembiayaan. Berikut merupakan pendekatan-pendekatan yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah menurut Muhammad (2005: 304), yaitu:

1. Pendekatan Jaminan, dimana harus selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

2. Pendekatan karakter, diperlukan kecermatan yang sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, analisis terhadap kemampuan nasabah dalam melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil mutlak dilaksanakan.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam perlu diperhatikan dengan baik.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank (lembaga keuangan), lembaga keuangan perlu memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Selain pendekatan yang diterapkan dalam analisa pembiayaan, terdapat pula prinsip analisis pembiayaan. Adapun uraian atas prinsip analisis pembiayaan menurut Muhammad (2005: 305), yaitu sebagai berikut:

1. *Character*, sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity*, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital*, besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. *Colateral*, jaminan milik peminjam yang diberikan kepada pemberi pinjaman (lembaga keuangan).
5. *Condition of economy*, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

6. *Constraint*, hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Dalam pemberian pembiayaan, pencairan pembiayaan bukan menjadi tahap akhir dari prosesnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat kegiatan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kekayaan lembaga keuangan syariah guna menghindari penyelewengan yang dapat dilakukan oleh pihak dalam maupun luar LKS. Selain itu, juga untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan serta untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Kebijakan manajemen LKS akan dapat lebih rapi dan mekanisme serta prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

#### **2.1.4.8 Karakteristik Pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil**

Pembiayaan kepada UMK memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan kepada usaha menengah dan korporasi. Adapun karakteristik pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006: 121) adalah sebagai berikut:

1. Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak

Dalam hal ini maka lembaga keuangan dituntut untuk merancang suatu pembiayaan yang cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian tanpa menyulitkan nasabah untuk menyerahkan agunan/jaminan tambahan yang bisa saja tidak mampu untuk disediakan oleh calon debitur.

2. Memerlukan metode *monitoring* pembiayaan yang khusus

UMK biasanya memiliki keterbatasan dalam kemampuan administratif, pencatatan dan perencanaan. Kegiatan *monitoring* ini berarti memerlukan keterampilan khusus dari pejabat lembaga keuangan untuk menjembatani karakter usaha kecil yang sering kali kurang *bankable* dengan kebutuhan lembaga keuangan untuk selalu memiliki informasi tentang kondisi usaha debitur dan fasilitas pembiayaannya.

3. Cenderung menimbulkan biaya pelayanan pembiayaan yang relatif tinggi

Karakteristik 1 dan 2 akhirnya cenderung menimbulkan biaya pelayanan pembiayaan per nilai pembiayaan tersalur yang relatif lebih tinggi. Dan berimplikasi langsung dari kenaikan biaya rata-rata tersebut adalah kenaikan tingkat bunga (dan imbal jasa lain dari debitur kepada bank) yang harus dibayarkan oleh debitur.

4. Memerlukan persyaratan persetujuan pembiayaan yang lebih sederhana

Keterbatasan akses informasi dan mungkin juga tingkat pendidikan calon debitur menyebabkan proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan menjadi lebih sederhana dan cepat.

## 2.1.5 Pegadaian Syariah

### 2.1.5.1 Pengertian *Ar-Rahn* (Gadai Syariah)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 (dalam Dahlan Siamat, 2005: 743) menyebutkan bahwa:

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Pengertian *Ar-Rahn* menurut bahasa oleh Sayyid Sabiq (1987) dalam Heri Sudarsono (2008: 79) adalah ‘tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni’matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari’.

Dalam bukunya, Antonio (2001: 128) mengungkapkan bahwa “*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”. Adapun barang yang dijaminakan haruslah memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa *Ar-Rahn* merupakan suatu jaminan utang maupun gadai syariah. Dimana *Ar-Rahn* bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada lembaga keuangan dalam kegiatan pemberian pembiayaan.

#### **2.1.5.2 Sumber Hukum *Ar-Rahn* (Gadai Syariah)**

Dalam pelaksanaannya, *Ar-Rahn* memiliki landasan syariah berupa *Al-Quran dan Al-Hadits*, dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. *Al-Quran***

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283)

## 2. Al-Hadits

- a. “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (HR. Al Syafi’i, Al Daraquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)
- b. “Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Bukhari, Nasa’i, dan Ibnu Majah)
- c. “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Al Nasa’i).

### 2.1.5.3 Rukun dan Syarat *Ar-Rahn* (Gadai Syariah)

Lembaga Keuangan Syariah yang melaksanakan *Ar-Rahn* wajib memenuhi rukun sebagai berikut:

1. Pelaku, terdiri atas dua pihak, yaitu *Ar-Rahin* sebagai pihak yang menggadaikan dan *Al-Murtahin* sebagai pihak yang menerima gadai.
2. Objek akad, yaitu barang yang digadaikan atau *Al-Marhun* dan utang atau *Al-Marhun bih*.

3. Syarat hutang, wajib dikembalikan oleh *Ar-Rahin* selaku debitur kepada *Al-Murtahin* selaku kreditur. Adapun hutang dapat dilunasi dengan jaminan dan terdapat kejelasan dalam hutang tersebut.
4. *Sighat/Ijab Qabul*, merupakan kesepakatan serah terima di antara *Ar-Rahin* dan *Al-Murtahin* dalam melakukan transaksi *Ar-Rahn*.

Dalam pelaksanaannya, selain harus memenuhi keempat rukun tersebut diatas, juga harus terpenuhi syarat syariah sebagai berikut:

1. Pelaku, diwajibkan untuk cakap hukum dan *baligh* (dewasa).
2. Objek yang digadaikan, yaitu:
  - a. *Marhun*, harus dapat dijual dengan nilai yang seimbang, bernilai dan bermanfaat, jelas dan spesifik serta tidak terkait kepemilikan dengan pihak lain.
  - b. *Marhun bih*, harus terdapat kejelasan dalam hal nilai hutang dan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. *Ijab qabul*, merupakan pernyataan berupa niatan yang saling ridha di antara pihak yang melakukan akad *Ar-rahn*.

## 2.1.6 Efektivitas dan Efisiensi

### 2.1.6.1 Pengertian Efektivitas dan Efisiensi

Menurut Arens et., al. (2008: 501), efektivitas merupakan tingkatan dimana tujuan organisasi dicapai. Selanjutnya Sukrisno Agoes (2009: 182) menjelaskan bahwa jika suatu *goal, objective* program dapat tercapai dalam batas

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

waktu yang ditargetkan, tanpa mempedulikan biaya yang dikeluarkan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai efektif. Secara singkat Andrew Chambers dan Graham Rand (2000) dalam Amin W. Tunggul (2012: 14) mengungkapkan bahwa *'Effectiveness means "doing the right things"'*.

Sementara Rob Reider (1999) dalam Amin W. Tunggul (2012: 19) menguraikan bahwa:

*Effectiveness is concerned with results and accomplishments achieved and benefits provided. In evaluating the effectiveness of operations, the reviewer asks whether the activity is achieving its ultimate intended purpose. Analysis is qualitative rather than quantitative.*

Selain pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli diatas terdapat pula pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2007: 131), *"Effectiveness is determined by the relationship between a responsibility center's output and it's objectives"*.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas erat kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan operasi yang dilakukannya dalam batasan waktu tertentu.

Setelah menjabarkan pengertian para ahli mengenai efektivitas di atas maka berikut ini merupakan beberapa pengertian efisiensi menurut para ahli. Sukrisno Agoes (2009: 182) mengemukakan bahwa "jika dengan biaya (*input*) yang sama bisa dicapai hasil (*output*) yang lebih besar maka hal tersebut disebut efisien." Selanjutnya Ruchyat Kosasih (1990) dalam Sukrisno Agoes (2009: 182) mendefinisikan "efisiensi sebagai bertindak untuk membuat pengorbanan yang

paling tepat dibandingkan dengan hasil yang dikehendaki.”. Sementara Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2007: 130) mengungkapkan bahwa “*efficiency is the ratio of outputs to inputs, or the amount*”. Adapun Alvin A. Arens et., al (2008: 490) menjelaskan bahwa efisiensi merujuk pada penentuan sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian efisiensi menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi berkaitan dengan tujuan/hasil (*output*) yang maksimal dengan memanfaatkan/menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal.

#### **2.1.6.2 Efektivitas dan Efisiensi dalam Pemberian Pembiayaan**

Pemberian pembiayaan yang dilakukan secara efektif oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam hal ini perusahaan pembiayaan agar tujuan perusahaan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target. Efektivitas dalam pemberian pembiayaan dapat tercapai ketika kedua pihak yang melaksanakan kesepakatan yaitu pihak pemberi dan penerima pembiayaan dapat mematuhi setiap ketentuan dan prosedur yang ada. Selain itu, juga prinsip-prinsip analisis pemberian pembiayaan harus terpenuhi dengan baik dan benar.

Adapun prinsip-prinsip analisis pemberian pembiayaan yang dimaksud yaitu *character, capacity, capital, colateral, condition of economy*, dan *constraint*. Dengan dipatuhinya prinsip-prinsip tersebut maka efektivitas pemberian pembiayaan diharapkan dapat terlaksana.

Sementara efisiensi pemberian pembiayaan dapat tercapai ketika perusahaan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran pelaksana pemberi pembiayaan (analisis kredit). Selain itu, juga memaksimalkan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan jumlah penerima pembiayaan sekaligus besarnya uang pinjaman yang dapat disalurkan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak manajemen LKS merupakan upaya pengendalian intern yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun lingkup pengawasan pembiayaan dalam arti luas yaitu berupa kegiatan pengendalian oleh manajemen dengan meliputi bidang *financial* (dalam pelaksanaannya disebut *financial audit*), *operational* (*operational/performance audit*) dan *management/policy* (*management audit*).

Taylor (1994) dalam Gaffar (2007) menjelaskan istilah lain yang digunakan untuk audit operasional di antaranya disebut juga '*management audit, performance audit, program result auditing atau management review*'.

Sementara Amin W. Tunggal (2011: 49) menyimpulkan bahwa "*Managment-Oriented Auditing* mempunyai tujuan dan karakteristik untuk

memberikan informasi kepada manajemen mengenai efektivitas suatu unit atau fungsi dan pengukuran efektivitas didasarkan pada bukti dan standar”.

Audit operasional merupakan kegiatan pemeriksaan dalam rangka menilai dan mengevaluasi prosedur serta metode operasional suatu bagian atau fungsi dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan oleh pihak manajemen. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Alvin A Arens, et., al. (2012: 39) dan IBK Bayangkara (2008: 2)

Adapun tujuan audit operasional yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan di masa mendatang dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998: 30).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit operasional merupakan alat manajemen yang bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu unit kerja dalam upayanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di mana hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kusmayadi (2008) bahwa dengan dilaksanakannya audit operasional maka akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Reider (1994) dalam Gaffar (2007) mengungkapkan bahwa manajemen audit merupakan suatu sinyal awal (*early warning system*) sehingga apabila

ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja perusahaan dapat dilakukan tindakan seperlunya pada tingkat lebih awal.

Selanjutnya penulis akan berfokus pada pelaksanaan audit operasional atas kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan non-perbankan yaitu PT Pegadaian (Persero). Perusahaan tersebut membawahi divisi usaha syariah dengan Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagai pelaksana kegiatan operasionalnya. Salah satu produk pembiayaan yang dioperasikan oleh CPS yaitu ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro dan Kecil).

Antonio (2001: 128) mengungkapkan bahwa “*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Ar-Rahn* merupakan jaminan atas pinjaman pembiayaan yang diperoleh.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sementara dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 adalah sebagai berikut:

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah selaku pemberi dana kepada nasabah sebagai penerima dana dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal jaminan, jangka waktu dan jumlah bagi hasil yang dapat diperoleh.

Kasmir (2008: 100) menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan pembiayaan yaitu "mencari untung, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah". Kegiatan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh LKS bertujuan untuk memperoleh keuntungan karena merupakan salah satu sumber pendapatan baginya. Selain menguntungkan bagi pihak LKS, pembiayaan diharapkan dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan juga bertujuan membantu pemerintah dalam peningkatan pembangunan sehingga memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh LKS kepada nasabah yang membutuhkan, sesuai dengan fungsi LKS yaitu untuk menjembatani antara *surplus unit* dengan pihak yang disebut *deficit unit* (Veithzal Rivai, 2008: 485). Kegiatan usaha berupa pemberian atau penyaluran pembiayaan berkontribusi besar sebagai sumber penghasilan bagi LKS. Besarnya kontribusi ini berbanding lurus dengan besarnya risiko yang dihadapi oleh LKS dalam kegiatan usaha tersebut.

Risiko yang dimaksudkan yaitu risiko pembiayaan yang akan timbul ketika nasabah selaku penerima pembiayaan tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah dimana kewajiban pengembalian dana yang dilakukan oleh penerima dana tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pemberi dana. Hal ini dapat disebabkan oleh gagalnya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut dan tidak dilakukannya *monitoring* dan pengawasan secara berkala oleh LKS selaku pemberi pembiayaan.

Dalam usaha menjaga dan meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengantisipasi serta mengendalikan risiko yang dapat terjadi maka LKS menerapkan prosedur atau tahapan dalam pemberian pembiayaan. Secara umum tahapan tersebut terdiri atas pengajuan berkas-berkas oleh calon penerima dana, penyelidikan berkas pinjaman oleh petugas pelaksana pembiayaan LKS, wawancara 1, *on the spot* (meninjau langsung objek usaha atau jaminan calon nasabah), wawancara 2, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad

pembiayaan, realisasi pembiayaan, dan penyaluran/penarikan dana (Kasmir, 2008: 114).

Selain dari tahapan tersebut di atas maka LKS pun perlu melakukan analisis pembiayaan. Ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman dengan maksud pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tepat, tertib, dan teratur sesuai dengan perjanjian di antara penerima dan pemberi pembiayaan (Veithzal Rivai, 2008: 345).

Adapun dalam menganalisis pembiayaan perlu menaati prinsip dasar pembiayaan yang dikenal dengan istilah “Prinsip 6C”. Prinsip ini terdiri atas *character, capacity, capital, colateral, condition of economy*, dan *constraint*.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh LKS oleh karena itu, fungsi manajemen didalamnya harus diterapkan dengan baik. Salah satu fungsinya yaitu sebagai langkah pengamanan. Sehingga pembiayaan yang diberikan dapat efektif dan efisien. Hal ini pun bermanfaat untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dengan cara menjalankan kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan dan melakukan pendataan administrasi dengan baik dan benar. Sehingga setiap tahapan dalam proses pembiayaan oleh LKS perlu dilalui dengan baik.

Dalam tahapan kegiatan pembiayaan terdapat pula tahap *monitoring* dan pengawasan pembiayaan. Menurut Veithzal Rivai (2008: 488) *monitoring*

pembiayaan yang dilakukan berupa “pemantauan pembiayaan sehingga dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan (*uncollectible*), dan pemohon dapat segera menyusun *action* program untuk memperbaiki kolektibilitas tersebut”. Sementara pengawasan pembiayaan adalah “usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan (*terms of lending*)”.

Dengan dilaksanakannya *monitoring* dan pengawasan pembiayaan maka penyimpangan yang terjadi dapat diketahui. Selain itu, juga untuk meminimalkan timbulnya risiko berupa pembiayaan bermasalah atau *non performing fund* (NPF) yang dapat merugikan pihak LKS sebagai pemberi dana maupun nasabah selaku penerima dana.

Atas risiko yang mungkin terjadi tersebut maka PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan non-perbankan menggolongkan kualitas pembiayaan kedalam 5 kualitas, yaitu: (1) Pembiayaan Lancar; (2) Dibawah Pengawasan Khusus (DPK); (3) Kurang Lancar; (4) Diragukan; (5) Macet.

Dalam bukunya Veithzal Rivai (2008: 508) menjelaskan bahwa tujuan dari penetapan kualitas pembiayaan nasabah adalah untuk “mengetahui kualitas pembiayaan yang telah diberikan kepada setiap individu nasabah yang pada akhirnya akan menggambarkan sehat tidaknya operasi pembiayaan cabang”. Sementara itu ruang lingkup pengawasan penilaian kolektibilitas meliputi

memastikan ketetapan pembayaran pokok pinjaman dan meyakini bahwa penilaian kualitas didasarkan atas data pembiayaan debitur yang ada terhadap setiap nasabah secara keseluruhan telah memenuhi kriteria yang berlaku.

Kegiatan audit operasional dalam sebuah organisasi/perusahaan dapat dilaksanakan oleh auditor internal, auditor pemerintah atau Kantor Akuntan Publik. Namun, auditor internal memiliki keunggulan tersendiri dalam melakukan audit operasional karena sebagai bagian internal dari organisasi/perusahaan itu maka mereka mengembangkan pengetahuan yang cukup banyak mengenai perusahaan dan bisnisnya, yang merupakan hal penting bagi audit operasional (Alvin A. Arens et., al., 2008: 494). Mark Penno dalam *The Accounting Journal*, July 1990: 521, menuliskan bahwa:

*The scope of an internal audit department typically extends beyond financial reporting. The internal audit function also provides operational (or management) auditing. Operational auditing is not constrained by the limited informational requirements of financial reporting and considers a much wider variety of information than does a financial audit.*

Siswanto Sutojo (1997: 9) menyimpulkan bahwa auditor internal berperan sebagai “sumber bahan masukan penting bagi para eksekutif bank untuk melakukan pengawasan intern operasi bank, termasuk pemberian kredit”.

PT Pegadaian (Persero) sebagai sebuah perusahaan pembiayaan BUMN memiliki bagian auditor internal tersendiri yang bertugas sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) di Kantor Wilayah (KANWIL) yaitu Inspektorat Wilayah (IRWIL). IRWIL selaku auditor internal Perusahaan bekerja sebagai pelaksana

kegiatan audit operasional di KANWIL yang bertugas untuk menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi operasi dalam suatu bagian atau fungsi perusahaan/organisasi dalam hal ini bagian pembiayaan.

Mort Dittenhofer (2001: 443) dalam jurnalnya yang berjudul *Internal Auditing Effectiveness: An Expansion of Present Method* mengikhtisarkan bahwa:

*one of the three areas to which internal auditing is targeted is effectiveness. Yet often we do not determine whether the internal auditing function is itself operating effectively. Internal auditing is a complicated process. It is made up of many elements such as long term planning, organizing, staff development, audit planning the various aspects of field work such as observing, verifying, confirming, analyzing, reporting and follow up.*

Hal tersebut di atas dapat diartikan secara umum bahwa salah satu area yang menjadi fokus pemeriksaan internal yaitu efektivitas. Pemeriksaan internal atas keefektifan suatu bagian/fungsi perusahaan dilakukan atas kegiatan operasional meliputi beragam aspek didalamnya. Suatu kegiatan operasional dapat dikategorikan efektif ketika tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal. Dengan kata lain kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan berhasil guna.

Pelaksanaan audit operasional juga dapat membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi suatu fungsi/bagian perusahaan. Hal ini dikarenakan efisiensi merujuk pada penentuan kecukupan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Melalui penggunaan sumber daya yang optimal maka diharapkan tujuan perusahaan dapat dicapai.

Adhityarizka Rifadha, 2014

*Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil dari pelaksanaan audit operasional yaitu berupa saran dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor kepada unit/bagian/fungsi yang diaudit. Saran dan rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi unit/bagian/fungsi perusahaan. Namun, dengan syarat apabila unit/bagian/fungsi yang diaudit tersebut menindaklanjuti saran dan rekomendasi auditor. Tindak lanjut ini pun harus dengan pengawasan dari pihak auditor dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang disimpulkan oleh Mesa Prameswari (2008) dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pelaksanaan audit operasional atas fungsi perusahaan dalam kegiatan pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga dapat menghambat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Widayanti (2005) membuktikan bahwa ketika audit operasional telah dilaksanakan dan kemudian rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti dengan seksama maka banyaknya pembiayaan bermasalah dapat ditekan sehingga akan mengalami penurunan dan dapat diantisipasi untuk masa mendatang.

Atas berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan audit operasional memiliki manfaat dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pembiayaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugandi Hidzriadi (2008) bahwa dengan pelaksanaan audit operasional maka risiko pembiayaan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.

**Adhityarizka Rifadha, 2014**

***Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sementara itu realisasi pembiayaan yang telah dianggarkan dapat dicapai dengan maksimal melalui pelaksanaan audit operasional yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugandi Hidzriadi (2008), Hiftin Harzanty (2008).


Sedangkan menurut Voni Astasari (2011) efektivitas kegiatan perkreditan dapat tercapai apabila besaran NPL atau pembiayaan bermasalah berada dibawah standar maksimal 5%. Berdasarkan uraian teori dan bukti empiris yang dijelaskan sebelumnya dapat dilihat jembatan penghubung antara audit operasional dengan efektivitas dan efisiensi suatu fungsi dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Alvin A Arens, et., al. (2012) bahwa *“Operational audit is a review of any part of an organization’s operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness”*.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa dengan dilaksanakannya audit operasional maka diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi setiap kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan, baik berupa prosedur maupun metode dalam kegiatan operasionalnya. Pemeriksaan operasional tersebut dimaksudkan sebagai evaluasi atas efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi dalam suatu perusahaan.

Dari berbagai penjelasan sebelumnya dan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu maka dapat dikatakan bahwa dengan pelaksanaan audit operasional atas kegiatan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak

lembaga keuangan kepada nasabah yang membutuhkannya mampu memberikan efektivitas dan efisiensi atas kegiatan tersebut. Selain itu, audit operasional menjadi alat yang mampu memberikan manfaat dalam hal pengawasan bagi pihak manajemen serta berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun, hal-hal tersebut hanya dapat tercapai ketika hasil audit operasional berupa saran dan rekomendasi yang diberikan oleh pihak auditor kepada pihak pelaksana serta dilaporkan kepada pihak manajemen berhasil ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak (unit/bagian/fungsi) pelaksana kegiatan pembiayaan.

Adapun gambaran kerangka pemikiran atas penelitian adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran**